


SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

WAHYU MAULANA
NPM: 14125099



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG
PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS
WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**WAHYU MAULANA
NPM: 14125099**

Pembimbing I : **Elfa Murdiana, M.Hum.**
Pembimbing II : **Fredy Gandhi Midia, M.H.**

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG
UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA
BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Nama : WAHYU MAULANA
NPM : 14125099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing 1



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Pembimbing 2



Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIDN. 2002048102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqasyahkan Skripsi
Saudara WAHYU MAULANA

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : WAHYU MAULANA
NPM : 14125099
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (S1-HESy)
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG
UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA
BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI
KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Elha Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Pembimbing 2

Fredy Gandhi Mudi, M.H.
NIDN. 2012048102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.uiv.ac.id E-mail: iainmetro@metro.uiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0210/In. 28.2/D/PP. 00.9/02/2021

Skrripsi dengan Judul: TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: WAHYU MAULANA, NPM: 14125099, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/29 Januari 2021.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

()
()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh :

WAHYU MAULANA

NPM. 14125099

Kegiatan utang piutang dengan jaminan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Kebutuhan dana yang terus meningkat seiring perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk memperoleh dana secara mudah dengan waktu yang cepat. Namun sangat disayangkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang banyak dijumpai dibuat secara tidak tertulis, karena kebanyakan masyarakat sudah terbiasa mengadakan perjanjian utang piutang atas dasar kepercayaan dan tolong menolong, sehingga tidak dibuat secara otentik. Kemudian pihak peminjam memberikan jaminan kepada pihak yang meminjami. Mengenai jangka waktu perjanjiannya biasanya tidak ditentukan secara jelas, sehingga objek jaminan akan tetap dikuasai oleh pihak yang meminjami selama pihak peminjam belum mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis sosiologis tentang utang piutang dengan jaminan tanpa batas waktu di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari pelaku pinjam meminjam dan beberapa saksi. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa utang piutang dengan jaminan tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Kotasari termasuk utang piutang yang tidak sah menurut hukum Islam karena menimbulkan berbagai kerugian bagi salah satu pihak. Akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat juga mengandung unsur untung-untungan yaitu timbulnya suatu keuntungan dan kerugian yang bisa saja didapatkan oleh salah satu pihak. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak memahami hukum Islam dengan baik, salah satu alasannya karena minimnya pendidikan khusus hukum Islam sehingga masyarakat melakukan akad utang piutang menurut kebiasaan yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: *Utang Piutang, Jaminan Tanpa Batas Waktu*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU MAULANA
NPM : 14125099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,



WAHYU MAULANA
NPM. 14125099

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al-Baqarah: 283)¹

¹ Q.S. Al-Baqarah [2]: 283

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
2. Untuk kakakku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Elfa Murdiana, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Fredy Gandhi Midia, M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syaria'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 02 Januari 2020
Peneliti



Wahyu Maulana
NPM. 14125099

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 8
A. Akad/Perjanjian.....	8
1. Pengertian.....	8
2. Jenis-jenis.....	15
3. Subjek dan Objek.....	19
4. Asas-asas	20
5. Berakhirnya/Daluarsa.....	22
B. Utang Piutang.....	24
1. Pengertian Utang Piutang	24
2. Macam-macam Utang Piutang.....	27

3. Dasar Hukum Utang Piutang dan Hukum Memberi Utang.....	28
4. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	32
C. Jaminan	37
1. Pengertian Jaminan	37
2. Jenis-jenis Barang Jaminan.....	38
3. Dasar Hukum Jaminan	39
4. Jangka Waktu Utang Piutang.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan data.....	47
D. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah	50
B. Pelaksanaan Utang Piutang dengan Jaminan Tanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah	53
C. Ketentuan Hukum Utang Piutang dengan Jaminan Tanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat adat khususnya diwarnai dengan berbagai transaksi terutama di bidang ekonomi yang terus berlangsung dan mengalami perkembangan. Pelaksanaan berbagai transaksi tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.¹

Manusia pastinya akan mengalami perubahan, yang mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan semasa hidup. Perubahan tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Nilai positif merupakan suatu hal yang mengandung dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan nilai negatif bisa membawa kerugian dan keuntungan bagi umat manusia. Dalam masalah muamalah, perubahan sosial yang perlu diperhatikan adalah yang membawa nilai-nilai positif.²

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segala macam aspek, termasuk dalam hal mu'amalah, sehingga berdampak menguntungkan bagi umat manusia. Melalui sistem mu'amalah, maka segala kebutuhan individu bisa terpenuhi sesuai ajaran syariah.³ Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan

¹Nur Putri Hidayah & Inda Rahadiyan, "Adanya Praktek Jual Gadai (Adol Sende) di Masyarakat Dusun Pentong, Desa Selorejo, Kecamatan Pundhong, Kabupaten Bantul", dalam *Legalitas*, Vol. 25, No. 2, 2017, 221.

²Hasneni, "Tradisi Lokal Pegadaian Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Islamic Reality: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015, 70

³Muhamad Turmudi, "Operasi Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1, 2016, 163

Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah yang sedikit berbeda dengan ketentuannya adalah adanya perjanjian hutang dengan agunan tanpa batasan waktu.

Mengenai anjuran untuk memberikan jaminan dalam transaksi utang dan kredit, Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد
الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله
بما تعملون عليم) ٢٨٣)

Artinya: "Jika Anda sedang dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak dalam bentuk tunai) dan Anda tidak mendapatkan penulis, maka biarlah ada kewajiban yang dipegang (oleh debitur). Namun, jika sebagian dari Anda percaya sebagian dari yang lain, maka biarlah orang-orang yang dipercaya untuk memenuhi amanat (hutang) mereka dan biarkan mereka bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka; dan kamu (para saksi) tidak menyembunyikan kesaksianmu. Dan siapa pun yang menyembunyikannya, lihatlah, dia adalah orang yang berdosa di hati; dan Allah tahu terbaik apa yang Anda lakukan. (Surah Al-Baqarah: 283)⁴

Hutang dan piutang dengan agunan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat yang memiliki banyak kebutuhan, menuntut mereka untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat. Namun sangat disayangkan sebagian besar masyarakat di Dusun Kotasari Kotagajah dibuat tidak tertulis, karena sebagian besar masyarakat di Kotasari Kotagajah terbiasa melakukan perjanjian hutang dan kredit berdasarkan kepercayaan dan bantuan, sehingga

⁴ QS Al-Baqarah [2]: 283

dibuat apa adanya. Kemudian peminjam menyerahkan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman.

Lebih lanjut, jangka waktu yang tidak pasti mengakibatkan objek agunan masih akan tetap dalam penguasaan pemberi pinjaman selama pihak peminjam belum dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan utang. Hal ini justru membuat peminjam berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena selama peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya maka agunan dalam hal ini kewenangan masih ada di tangan pemberi pinjaman dan penggunaannya sepenuhnya dikuasai oleh pemberi pinjaman. Semakin lama peminjam belum dapat melunasi hutangnya, semakin lama pemberi pinjaman akan menikmati manfaat dari objek agunan tersebut, maka akan semakin besar manfaatnya. Bahkan terkadang melebihi jumlah hutangnya.⁵

Melihat praktik utang dan kredit yang dilakukan oleh warga Kotasari, dapat dipahami bahwa transaksi utang dan kredit yang dilakukan tidak ada batasan waktu. Penebusan barang gadai bisa dilakukan ketika pihak *rahin* punya uang untuk melunasinya. Kontrak tersebut di atas sudah berlangsung bertahun-tahun dan barang yang digadaikan hingga saat ini belum ditebus pihak *Rahin*.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS

⁵ Pra survei di Dusun Kotasari, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2019

⁶ Hasil Pengamatan di Dusun Kotasari, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2019

TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” .

B. Pertanyaan penelitian

Melihat permasalahan pada latar belakang, pertanyaan dalam penelitian ini yakni: Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis agunan tak terbatas di Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meninjau secara yuridis sosiologis tentang agunan tanpa batas waktu di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai upaya untuk memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait masalah tinjauan yuridis sosiologis hutang dengan agunan tanpa batas waktu di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bahan informasi, bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tinjauan yuridis sosiologis hutang dan piutang dengan jaminan yang tidak terbatas.

D. Riset yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan pembahasan atau pengulangan penelitian dan untuk melengkapi wacana terkait penelitian, maka, dibutuhkan sebuah wacana berkenaan dengan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Sehubungan atas penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Hendra Nirwansyah, "Praktek Menggadaikan Sawah Tanpa Batasan Waktu di Kecamatan Pitfeedua Kabupaten Wajo (Kajian Hukum Islam)". Hasil dari penelitian ini adalah praktek menggadaikan sawah oleh masyarakat Kecamatan Pawaiua Kabupaten Wajo. Ada dua solusi, yang pertama membantu dan yang kedua hanya ingin memanfaatkan apa yang digadaikan Rahin.⁷

Kedua, Agustinar & Nanda Rini, "Review Hukum Islam tentang Pembayaran Piutang dengan Penambahan Panen Padi" Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, IAIN Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hutang usaha tersebut tidak memenuhi rukun dan persyaratan al-qard, sehingga praktek hutang usaha tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Setiap penambahan jumlah pinjaman dari pihak yang berhutang dikatakan riba, tambahan hasil panen padi dalam transaksi hutang dan kredit merupakan tambahan yang tidak dapat diambil walaupun

⁷ Hendra Nirwansyah, "Praktik Menggadaikan Sawah Tanpa Batasan Waktu di Pegadaian Kecamatan Kabupaten Wajo (Pengkajian Hukum Islam)", Skripsi: Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

pinjaman rata-rata untuk modal usaha dan penambahan ini akan menyebabkan penurunan. kehidupan ekonominya.⁸

Ketiga, Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Piutang dengan Agunan Tanah Pertanian oleh Pihak Berutang ". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian hutang dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Proses dilakukan tanpa prosedur pada umumnya. Bentuk kesepakatannya dilakukan secara lisan dan tanpa jangka waktu. Alasan disetujuinya perjanjian hutang dan kredit dengan jaminan penguasaan lahan pertanian oleh debitur secara lisan dan tanpa jangka waktu karena adanya rasa saling percaya antara para pihak.⁹

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan yang perlu diketahui. Bedanya, pada kajian pertama fokus pembahasannya pada perjanjian gadai. Pada studi kedua, fokus pembahasan lebih pada penambahan pembayaran utang. Pada kajian ketiga, fokusnya adalah membahas kesepakatan, dan objek penjaminan ditentukan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai hutang dan piutang yang ada di masyarakat dari segi yuridis sosiologis. Persamaannya adalah keduanya membahas hutang dan kredit.

⁸Agustinar & Nanda Rini, "Kajian Hukum Islam tentang Pembayaran Piutang dengan Penambahan Panen Beras", dalam *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 02, 2018, 143

⁹ Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Piutang dengan Agunan Penguasaan Lahan Pertanian oleh Pihak yang Berhutang ", dalam *Journal of Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017, 93

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian kontrak

1. Definisi

Akad berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *al-'aqdu*. Kata *mashdar* yang berarti menyimpulkan, mengikat tali, kesepakatan, kesepakatan, perhitungan, mengadakan rapat.¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kontrak adalah "janji, kesepakatan; kontrak".²

Akad dalam bahasa Arab berarti suatu ikatan atau kewajiban, juga berarti kontrak atau kesepakatan. Arti kata ini adalah, membentuk ikatan untuk persetujuan. Ketika dua kelompok bersepakat maka disebut *aqad*, yaitu ikatan saling memberi dan menerima pada satu waktu. Kewajiban yang muncul sebagai akibat dari *aqad* disebut *uqud*.³

Kontrak (العقد) adalah kesepakatan, kesepakatan dan konsensus. Hubungan persetujuan (pernyataan membuat ikatan), dan qabul (pernyataan menerima ikatan), didasarkan pada syariat yang mempengaruhi objek pertunangan⁴ Ikatan di sini dapat diartikan sebagai ikatan yang bermakna antara satu pembicara atau dua pembicaraan, untuk membawa sesuatu yang pasti ke depan.

Menurut Rachmat Syafei secara etimologis kontrak itu berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حَسْبِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَابِ أَنْ يَ ۞

¹Rahmawati, "Dinamika Kontrak dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, 2011, 21

²Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 2008), 24

³Darmawati H, "Kontrak dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Sulesana*, Vol. 12, No. 2, 2018, 144

⁴ M Ali Hasan, *Aneka Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

Artinya: "ikatan antara dua hal, baik ikatan nyata maupun ikatan yang bermakna, dari satu atau dua aspek".⁵

Jadi kontrak adalah ikatan atau kesepakatan yang dibuat antara dua pihak. Ikatan ini terjadi ketika dua pihak sepakat untuk bersama-sama melaksanakannya. Jika kontrak hanya disetujui oleh satu pihak, maka kontrak yang dibuat dianggap tidak sah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Akad dalam KUH Perdata biasa disebut sebagai pertunangan. Dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa pertunangan lahir karena kesepakatan atau karena hukum.⁷ Lebih lanjut dalam Pasal 1234 dijelaskan bahwa pertunangan dimaksudkan untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.⁸

Perjanjian atau kesepakatan adalah tindakan untuk mengikatkan diri pada orang lain.⁹ Menurut Adiwarmanto A Karim, kontrak adalah kontrak antara dua pihak.¹⁰ Sedangkan Ascarya mendefinisikan kontrak sebagai berikut:

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 43

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (1)

⁷ KUH Perdata, Pasal 1233

⁸ KUH Perdata, Pasal 1234

⁹ *Ibid.*, 1

¹⁰ Adiwarmanto A Karim, *Islamic Bank of Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), 65

Dalam istilah fiqh, secara umum, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang, untuk menjalankan, baik yang berasal dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul, dari dua pihak, seperti jual beli, sewa guna usaha, wakalah dan gadai. Secara khusus, kontrak berarti, hubungan antara persetujuan (pernyataan penawaran / pengalihan kepemilikan), dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan), dalam lingkungan syariah, yang mempengaruhi sesuatu".¹¹

Pengertian akad secara umum menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiah dan Hanabilah, yaitu:

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق
واليمين أمين أماج كالوقت

Artinya: "Segala sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau apapun yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, representasi, dan gadai".¹²

Dalam istilah fiqh, akad diartikan sebagai: Hubungan persetujuan (pernyataan membuat hubungan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) berdasarkan syariat yang mempengaruhi objeknya. Dimasukkannya kata "sesuai dengan kehendak syariat" berarti semua kesepakatan antara dua pihak, atau lebih dinyatakan tidak sah jika tidak sesuai dengan kehendak hukum'.¹³

Kontrak tersebut mengikat dua pihak yang sepakat satu sama lain, yaitu para pihak terikat, untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam kontrak, syarat dan ketentuan, telah menjadi ketetapan secara rinci, dan spesifik (didefinisikan dengan baik). Jika salah satu, atau kedua belah pihak, yang terlibat dalam kontrak, tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka, ia akan menerima sanksi, sebagaimana disepakati dalam kontrak.¹⁴

¹¹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, edisi pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35

¹² Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah., 44

¹³ Nurhadi, "Filsafat Hukum Islam Kompilasi Akad Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Maqashid Syariah Buku II Akad)", dalam Jurnal Al-Amwal, Vol. 6, No. 2, 2017, 32

¹⁴ Darmawati H, "Kontrak dalam Transaksi., 145

Rumusan kontrak tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan harus merupakan kesepakatan antara masing-masing pihak, untuk terikat, tentang tindakan khususnya yang akan dilakukan. Kontrak ini diwujudkan melalui ijab kabul, berlandaskan syariat, dan adanya pengaruh hukum terhadap objeknya.

Menurut fuqaha ada dua pengertian akad, yaitu:

- 1) Kontrak adalah kesepakatan antara dua ucapan yang memiliki konsekuensi hukum. Dengan definisi ini, kontrak mensyaratkan adanya dua pihak dan masing-masing pihak harus memiliki kemauan yang sesuai antara satu dengan yang lain.
- 2) Kontrak adalah tekad seseorang untuk melakukannya yang muncul hanya dari satu keinginan atau dua keinginan.¹⁵

Uraian diatas memberikan pemahaman bahwa akad merupakan ucapan yang mengandung kesepakatan antara pihak-pihak yang di dalamnya mengandung tekad untuk melakukan suatu keinginan yang dimaksud.

Lebih lanjut, agar kontrak menjadi sah, para ahli menyatakan harus memenuhi pilar dan ketentuan. Pilar dan persyaratan yaitu¹⁶:

- a. Adanya ijin dan Kabul.
- b. *Al-muta'qidain / al-aqidain* atau pihak dengan kontrak.
- c. *Sighat al-aqad* atau objek kontrak.
- d. *Maudhu'al-'aqd* atau tujuan kontrak.

Dari segi masa berlaku akad terdapat tiga syarat yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012), 82

¹⁶ Daeng Naja, Bank Syariah Akad, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 21

a. Syarat harmoni

Rukun merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu akad dan dalam akad juga harus ada ijab dan kabul.

b. Istilah subjek

1) *Al-muta'qidain / al-aqidain* atau pihak dengan kontrak.

Para pihak dalam kontrak adalah faktor utama dalam pembentukan kontrak karena tanpa mereka, persetujuan dan Kabul tidak akan mungkin terjadi. Juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa, ijab dan kabul harus diumumkan oleh seseorang, yang telah mencapai usia tamyis sekurang-kurangnya, yang menyadari, dan mengetahui isi perkataan, yang diucapkan, hingga benar-benar mengutarakan keinginan hatinya.¹⁷

2) *Sighat al-aqad* atau pernyataan untuk berkomitmen.

Cara pelaksanaan self-improvement statement tersebut berarti bahwa dalam pembuatan kontrak para pihak harus menyampaikan kontrak secara lisan / tertulis agar dapat menimbulkan akibat hukum.

c. Kondisi objek

1) *Al-ma'qud alaih / mahal al-'aqd* atau objek kontrak

Agar kontrak dianggap sah, objeknya membutuhkan kondisi, yaitu

- a) Sudah ada pada saat kontrak
- b) Dibenarkan oleh Syara ' / nash
- c) Bisa ditentukan dan diketahui
- d) Bisa diarahkan pada saat kontrak terjadi

¹⁷Daeng Naja, Akad Bank Syariah, 23

2) *Maudhu'al-'aqd* atau tujuan kontrak

Yang dimaksud dengan *madhu'al-aqd* adalah *almaqshudul ashly alladzaia syara 'I'aqdu mi ajlih* (tujuan utama mengapa suatu akad ditentukan). Merupakan salah satu bagian terpenting dari ketentuan kontrak

Syarat keabsahan perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu empat syarat. Pertama, ada kesepakatan di antara mereka untuk mengikat diri; Kedua, dianggap kompeten untuk membuat perjanjian; Ketiga, adanya hal tertentu (objek jelas); Keempat, karena alasan yang halal.¹⁸

Berdasarkan definisi dan uraian di atas memberikan pemahaman bahwa, dalam kontrak terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, ada pihak yang mengikat atau mengikat diri. Kedua, ada kesepakatan untuk ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya kesepakatan yang jelas bagi para pihak yang mengikat diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat konsekuensi, yakni melahirkan hak, dan kewajiban.

Secara hukum Islam, kontrak / kesepakatan dapat berakhir bila tiga hal dipenuhi, diantaranya:

- a. Berakhirnya kontrak
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berlaku
- c. Salah satu pihak yang terjangkit meninggal dunia¹⁹

¹⁸ Hukum Perdata (KUHPerdata), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 184

¹⁹ Daeng Naja, Akad Bank Syariah, 38-39

Kontrak dapat diakhiri dengan pembatalan, kematian atau tanpa izin dalam kontrak mauquf (ditangguhkan). Adapun akhir suatu kontrak yaitu:

- 1) Saat kontrak rusak
- 2) Keberadaan khiyar
- 3) Pembatalan kontrak
- 4) Tidak mungkin untuk melaksanakan kontrak
- 5) Masa kontrak berakhir²⁰

Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap cacat dan dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, kesalahan, dan penipuan.²¹ Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1321, yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah jika kesepakatan diberikan karena kesalahan, atau diperoleh dengan paksaan atau kecurangan.²²

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kontrak tidak diperbolehkan di dalamnya adanya paksaan dan kecurangan. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang merugikan pihak lainnya, maka kontrak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

2. Jenis

Akad dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok antara lain sebagai berikut²³:

²⁰ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 70

²¹ Subekti, Perjanjian Hukum, (Jakarta: Intermasa, 2005), 23

²² Hukum Perdata (KUHPerdata), 184

²³ Daeng Naja, Akad Bank Syariah, 36

- a. Kontrak dilihat dari segi validitasnya.
 - 1) Akad sah yakni yang memenuhi syarat dan ketentuan yang serasi.
 - 2) Kontrak tidak sah, yaitu kontrak yang mengandung kekurangan pada syaratnya sehingga segala akibat hukum kontrak.
- b. Kontrak dilihat dari sifatnya yang mengikat.
 - 1) Kontrak yang mengikat dengan pasti, artinya tidak bisa dibatalkan (tidak bisa dibatalkan secara sepihak).
 - 2) Kontrak yang tidak mengikat secara hukum, kontrak yang dapat diatur oleh dua pihak atau salah satu pihak.
- c. Akad dilihat dari bentuknya.
 - 1) Kontrak tidak tertulis.
 - 2) Akad Tertulis.
- d. Kontrak tersebut dilihat dari sektor ekonomi.
 - 1) Kontrak Tabarru '.
 - 2) Akad mu'awadah.

Sementara itu, komplikasi hukum ekonomi syariah membagi hukum kontrak menjadi tiga kategori, yaitu dalam (pasal 17 dan 18), kontrak yang sah, kontrak fasad / dapat dibatalkan, kontrak yang batal demi hukum.

Terkait jenis kontrak, Hendi Suhendi membagi kontrak menjadi tiga, yaitu:

- a. *aqad munjizz*.
- b. *aqad Mualaq*.
- c. *aqad Mudhaf*.²⁴

Menurut Rachmat Syafe'i, akad itu terbagi dalam beberapa jenis yang masing-masing tergantung sudut pandangnya. Di antara bagian terpenting dari kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Ketentuan Syara '
 - 1) Sahih Akad
 - 2) Akad Tidak Sahih

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 50-51

- b. Berdasarkan penamaan
 - 1) Kontrak yang sudah diberi nama syara '.
 - 2) Sebuah akad yang belum dinamai syara '.
- c. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Kontrak
 - 1) Kepemilikan
 - 2) Singkirkan kepemilikan
 - 3) Mutlak
 - 4) Bonds
 - 5) Menjaga.
- d. Berdasarkan substansinya
 - 1) Benda berupa al-'ain)
 - 2) Objek tak berwujud Ghair al-'ain)²⁵

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum adalah sesuatu yang menyebabkan hukum diterapkan dalam kehidupan. Karena negara hukum melindungi kepentingan manusia maka harus ditaati, dilaksanakan, dipelihara dan tidak dilanggar.

Ini patokan melanggar prinsip hukum atau tidak. Kesalahan seseorang diukur dari fakta apakah dia melanggar aturan hukum atau tidak. Jika melanggar prinsip hukum salah atau tidak melanggar tidak salah. Intinya, yang tidak melanggar rule of law itu baik, yang melanggarnya itu jahat. Dikatakan bahwa asas hukum didukung oleh gagasan bahwa mungkin untuk memisahkan yang baik dan yang buruk. Itulah mengapa Negara Hukum disebut juga dengan prinsip etika.²⁶

Etika pada dasarnya adalah sebuah pandangan dan pedoman tentang bagaimana seseorang harus berperilaku. Etika yang bersumber

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 66-67

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengetahui Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 37

dari kesadaran individu adalah indikasi yang baik dan yang buruk. Etika juga bisa diistilahkan sebagai tata nilai atas tindakan seseorang.²⁷

3. Subjek dan objek

Soal subyek dan obyek dalam akad, Suwandi menjelaskan sebagai berikut:

Tenggat waktu perjanjian umumnya tidak jelas dalam penentuannya, sehingga objek agunan masih dikuasai seutuhnya oleh debitur selama pihak yang berhutang belum dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Hal ini justru menempatkan debitur pada posisi yang kurang menguntungkan, karena selama debitur tidak kuasa membayar kewajibannya maka agunan yang masih berada, di tangan si penguasanya dan pemanfaatannya. tanah dan hasil panen sepenuhnya dikuasai oleh debitur. Semakin lama debitur belum mampu melunasi hutangnya maka semakin besar pula imbal hasil yang diperoleh dari objek agunan tersebut. Bahkan terkadang melebihi jumlah hutangnya.²⁸

Kontrak adalah sesuatu yang sangat menentukan kelangsungan suatu transaksi. Validitas suatu transaksi dapat dilihat dari kontraknya. Akad tersebut juga membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, karena mempunyai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat dikarenakan akad yang dibuat didasarkan atas hukum Islam.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka faktor yang mempengaruhi penerapan suatu hukum sebenarnya terletak pada objek hukumnya yaitu masyarakat itu sendiri.

²⁷ Ibid., 38

²⁸ Suwandi, "Posisi Penjaminan, 212

²⁹Aprina Chintya, "Penjualan Objek Kontrak Murabahah di BMT Asyafi'iyah Kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", dalam Millah: Jurnal Kajian Agama, Vol. XVII, No.1, 2017, 51

4. Prinsip

Ada tujuh prinsip akad menurut Islam, diantaranya asas kebebasan, persamaan, keadilan, kemauan, kejujuran, kebenaran, dan menulis. Namun yang lebih utama yaitu sila ketuhanan atau asas tauhid.

- a. Ilahi
- b. Kebebasan
- c. Kesetaraan
- d. Keadilan
- e. Kemauan
- f. Kejujuran dan Kebenaran
- g. Tertulis.³⁰

Dalam kasus tertentu, batasan kebebasan berekspresi tidak dipertimbangkan dengan baik. Sedangkan dalam akad, hukum Islam memberikan ruang kebebasan yang sangat luas bagi para pihak, yaitu kebebasan membuat kontrak (bernama / anonim) dan kebebasan membuat klausul dengan batasan yang tidak bertentangan dengan syariah yaitu dengan tidak melakukan apapun yang adalah kesombongan. Kebebasan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang diperbolehkan berdoa untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini ditegaskan dalam hukum fiqh bahwa hukum segala sesuatu diperbolehkan.³¹

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan unsur penting dalam sistem hukum kontrak ekonomi syariah. Prinsip ini juga berlaku untuk hukum perdata, khususnya hukum yang mengikat yang diatur dalam Buku

³⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), hal: 91-98

³¹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 124

III KUH Perdata. Padahal, menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak.³²

Jadi, asas ini mengajarkan seseorang untuk bebas membuat kesepakatan, menentukan persyaratan, pelaksanaan, membuat kesepakatan dengan siapa pun, perjanjian tertulis maupun lisan termasuk menentukan bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan. Kebebasan membuat perjanjian ini dibnarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah Islam.

5. Kedaluwarsa

Kontrak dapat diakhiri dengan pembatalan, kematian atau tanpa izin dalam kontrak mauquf (ditangguhkan). Adapun akhir suatu kontrak yaitu:

- a. Saat kontrak rusak
- b. Keberadaan khiyar
- c. Pembatalan kontrak
- d. Tidak mungkin untuk melaksanakan kontrak
- e. Masa kontrak berakhir³³

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir jika:

- a. Berakhirnya kontrak, jika kontrak memiliki masa tenggang.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang setuju, jika kontrak tanpa ada ikatan.
- c. Dalam kontrak yang mengikat secara hukum, suatu kontrak dapat dianggap dihentikan jika:
 - 1) Jual beli adalah fasad, seolah-olah ada unsur penipuan, salah satu pilar atau syaratnya tak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya kondisi khiyar, aib, atau rukyat.

³² Agustianto, "Principles of Contract (Kontrak) dalam Hukum Islam", dalam Iqtishad Consulting, 18 September 2019, 5

³³Rachmat syafei, Fiqh Muamalah, hal. 70

- 3) Kontrak tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4) Tujuan kontrak tercapai hingga sempurna.
- d. Salah satu pihak yang menandatangani telah meninggal. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad secara otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.³⁴

Menurut Ahmad Wari Muslich, suatu kontrak dapat berakhir disebabkan beberapa alasan, antara lain:

- a. Pembatalan (fasakh).
- b. Pelaku meninggal.
- c. Tidak ada kesepakatan dalam kesepakatan yang disepakati.³⁵ Jadi orang yang melakukan kontrak harus memberikan persetujuannya kepada orang lain.

B. Hutang

1. Definisi Piutang Usaha

Menurut ariyah bahasa tersebut adalah (*Al- 'Ariyah*) '*Ara* artinya datang dan pergi. Adapun pendapat Ariyah berasal dari kata (*at-ta 'āwuru*) yang sama dengan (*at-tanāwulu aw at-tanāwubu*) (tukar dan ganti), yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam.³⁶ Pinjam Meminjam atau Ariyah adalah memperbolehkan orang untuk memanfaatkan harta benda kita tanpa memiliki benda sendiri (meminjamkan barang untuk dipakai sementara).³⁷

³⁴ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), 172

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal.166-170

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 230

Mengenai pengertian pinjam meminjam, banyak pendapat ulama fiqh yang mengartikannya berbeda. Sarjana Hanafiyah dan Malikiyah mendefinisikan 'ariyah sebagai berikut:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِإِعْوَضٍ

"Menyerahkan Beneficial Ownership (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan".³⁸

Adapun ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah mendefinisikan 'ariyah sebagai berikut:

إِبَاحَةُ الْإِنتِفَاعِ بِمَا يَجِلُّ الْإِنتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِإِعْوَضٍ

“Digunakan izin penggunaan barang halal, dimana barang tersebut tetap dalam bentuknya tanpa ada ganti rugi”.³⁹

Ariyah atau pinjam meminjam adalah manfaat dari sesuatu yang halal untuk diambil dan digunakan orang lain tanpa merusak substansi barang tersebut sehingga nantinya dapat dikembalikan secara utuh.⁴⁰

Menurut KUH Perdata, ada dua istilah yang digunakan, yaitu “pinjam pakai” dan “pinjam-pinjam”.

a. Sewa

Pinjam pakai menurut KUH Perdata Pasal 1740 adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk digunakan secara cuma-cuma, dengan ketentuan

³⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh and Pinjam-Meminjam ('Ariyah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

³⁹ *Ibid.*, 6

⁴⁰ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 92

orang yang menerima barang tersebut setelah digunakan atau setelah jangka waktu tertentu memilikinya lulus, akan mengembalikannya.⁴¹

Pasal 1741 menjelaskan bahwa pemberi pinjaman tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Pasal 1742 Sesuatu yang dapat digunakan oleh orang-orang dan yang tidak dapat dimusnahkan karena digunakan dapat menjadi bahan perjanjian ini.⁴²

Lebih lanjut, mengenai status barang yang dipinjam dengan ahli waris, Pasal 1743 menjelaskan bahwa perikatan yang timbul akibat perjanjian pinjam pakai dialihkan kepada ahli waris pemberi pinjaman dan ahli waris dari pihak peminjam. Namun, apabila pinjaman dilakukan karena mengingat si penerima pinjaman, dan telah diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung, maka orang tersebut tidak boleh terus mengambil manfaat atas barang yang dipinjamkan.⁴³

b. Pinjam Meminjam

Pinjam Meminjam dapat dilihat pada artikel berikut ini:

a) Pasal 1754

Pinjam meminjam adalah, suatu perjanjian dimana satu pihak memberikan kepada pihak lainnya, sejumlah barang yang telah habis digunakan karena digunakan, dengan syarat, pihak tersebut akan mengembalikan jumlah yang sama dengan jenis dan ketentuan yang sama.

b) Pasal 1755

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika, barang itu dihancurkan, dengan cara apa pun, maka kehancuran itu menjadi tanggungannya.

⁴¹ Hukum Perdata (KUHPerduta)., 244

⁴² Ibid.,

⁴³ Ibid.,

- c) Pasal 1756
Hutang yang terjadi karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang tercantum dalam perjanjian.
Jika, sebelum pelunasan, ada kenaikan atau penurunan harga, atau ada perubahan keabsahan mata uang, maka pengembalian jumlah pinjaman, harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat pelunasan, dihitung sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.
- d) Pasal 1757
Aturan yang diatur dalam pasal sebelumnya, tidak berlaku jika, mengenai pinjaman dalam jumlah mata uang tertentu, kedua belah pihak secara tegas setuju, bahwa jumlah mata uang yang sama akan dikembalikan. Pada kasus ini; pihak yang menerima pinjaman, wajib mengembalikan jumlah yang tepat dari mata uang yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.
Jika, mata uang tersebut tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup, maka kekurangan tersebut, harus diganti dengan mata uang dari logam yang sama, sebanyak mungkin, dengan kelas yang sama, dan kesemuanya mengandung logam asli, yang beratnya sama dengan yang terkandung dalam jumlah mata uang yang sudah tidak ada lagi.
- e) Pasal 1758
Jika yang dipinjamkan berupa emas, atau perak batangan, atau barang dagangan lainnya, maka, berapa pun harganya naik, atau turun, debitur harus selalu mengembalikan jumlah yang berat, dan kualitasnya sama, dan ia tidak wajib. untuk memberi lebih dari itu.⁴⁴

Jadi, dapat dipahami bahwa hutang usaha adalah transaksi dimana satu pihak menyediakan suatu barang untuk dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang tersebut.

2. Jenis Piutang

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, ariyah dibedakan menjadi dua, yaitu ariyah absolut dan ariyah muqayyad. Penjelasan kedua jenis ariyah tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Ariyah Mutlak*

⁴⁴ Ibid., 245-246

Ariyah Mutlak yaitu, pinjam-meminjam barang, yang kontrak (transaksi) tidak menjelaskan persyaratan apa pun.

b. *Ariyah Muqayyad*

Ariyah Muqayyad adalah, meminjamkan suatu barang, yang dibatasi waktu dan kegunaannya, baik yang disyaratkan oleh keduanya, atau salah satunya.⁴⁵

Berdasarkan pendapat ini, maka ada dua jenis ariyah, yakni ariyah absolut dan ariyah yang dikuatkan. Ariyah adalah pinjam meminjam secara mutlak tanpa syarat apapun, adapun ariyah muqayyad adalah, pinjam meminjam yang dibatasi oleh syarat tertentu.

3. Dasar Hukum Piutang dan Hukum Pemberian Hutang

Mengenai dasar hukum pinjam meminjam atau ariyah, telah disebutkan dalam berbagai sumber hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَهْجَعُ وَيَرْعَضُ

Artinya: “Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah (maksud memberi pinjaman kepada Allah adalah membelanjakan hartanya di jalan Allah), pinjaman yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan berlipat ganda. pembayaran kepadanya dalam jumlah besar. dan Allah mempersempit dan memperbesar (rezeki) dan kepada-Nya Anda dikembalikan ”.⁴⁶

b. Al-Hadits

Hadits riwayat Ahmad dan Arba'ah dan disahkan oleh Al-Hakim:

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 144

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 31

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَةِ .
 ﴿رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ﴾

Artinya: "Samurah bin Jundab berkata," Rasulullah SAW bersabda, 'Apapun yang ada di meminjam menjadi tanggung jawabnya sampai dia mengembalikannya ".⁴⁷

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي وحسنه ،
 وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penuhi amanah kepada orang yang mengaruniakan amanah dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu ".⁴⁸

c. Ijma '

Membuat pinjaman adalah praktik yang baik dan disarankan.

Bahkan sebagian ulama salaf sangat menekankan hal tersebut, dengan didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un ayat 7.⁴⁹

Menurut pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, pinjam-meminjam yang sah dapat berubah menjadi makruh, jika berdampak pada hal-hal

⁴⁷Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram & Pengajian Hukum, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 380

⁴⁸ Ibid., 380

⁴⁹Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Mujtahid, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jilid. 3 (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 307

yang bersifat makruh. Seperti, meminjamkan budak untuk bekerja bagi orang kafir.⁵⁰

d. Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai pinjam meminjam, dalam KHES, diatur sebagai berikut:

Pasal 348

- 1) Pemberi pinjaman memiliki hak, untuk memilih, untuk menuntut penjamin, atau peminjam.
- 2) Dalam melaksanakan hak ini kepada salah satu dari dua pihak, tidak berarti bahwa, pemberi pinjaman kehilangan hak pihak lainnya.⁵¹

Pasal 353

- 1) Pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam, untuk segera melunasi hutangnya, jika diduga orang yang bersangkutan, akan lepas dari tanggung jawabnya.
- 2) Pengadilan dapat memaksa peminjam, untuk mencari penjamin, atas permintaan pemberi pinjaman.⁵²

Memberi hutang yang sah, khitanan, dapat menjadi kewajiban.

Tidak diragukan lagi bahwa, ini adalah karya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena setiap orang dalam masyarakat biasanya membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Imam Hanafi, memberikan utang kepada anak kecil, atau orang yang sedang dalam perwalian tidak diperbolehkan.⁵³

Dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 282, Allah dengan tegas memerintahkan agar hutang dicatat. Yang perlu diperhatikan mungkin bukan hanya jumlahnya, tetapi pembayaran utangnya berdasarkan

⁵⁰ Muhammad Abdul Wahab, Pinjam Fiqh., 7-8

⁵¹ Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah Pasal 348

⁵² Penyusunan UU Ekonomi Syariah Pasal 353

⁵³ Chatibul Umam, dkk. al., Fiqh Empat Sekolah. Benda. 292

kesepakatan antara kreditur dan debitur.⁵⁴ Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَهْطِئُ وَيَرْعِضُ

Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan jumlah yang besar. Dan Allah mempersempit dan memperbesar (rezeki) dan itu adalah kepada-Nya bahwa kamu dikembalikan”⁵⁵

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan di jalan Allah, dengan memberikan pinjaman yang baik, yaitu dengan membelanjakan hartanya. Dalam hal ini sangat dianjurkan membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, meskipun itu melalui pemberian pinjaman. Padahal yang sangat dianjurkan adalah mentasharufkan hartanya untuk dibelanjakan. Selain itu, Allah SWT. akan memperbanyak dan mengganti aset yang diterbitkan dengan pengganti yang lebih baik.

4. Pilar dan Ketentuan Hutang

Setiap kontrak yang terjadi harus harmonis dan syarat yang harus dipenuhi. Begitu juga dalam perjanjian pinjaman dan pinjaman. Adapun keselarasan dalam perjanjian pinjam-meminjam, secara umum para jumbuh ulama fiqh sepakat antara lain:

a. *Mu'ir* (peminjam)

⁵⁴ Enizar, Economic Hadith, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 89

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 31

- b. *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c. *Mu'ar* (barang pinjaman)
- d. *Shighat*, Artinya, sesuatu yang menunjukkan kemampuan untuk memperoleh manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁵⁶

Suatu barang, menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai 'ariyah, jika memenuhi 2 syarat berikut:

Pertama, barang-barang ini dapat digunakan tanpa harus menghancurkan atau menggunakannya. Kedua, barang yang dipinjamkan, adalah barang yang halal untuk digunakan, dan tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang.⁵⁷

Berdasarkan pendapat tersebut bisa dijelaskan, terdapat dua syarat yang membuat suatu kontrak menjadi sah. Pertama, barang-barang tersebut dapat digunakan tanpa harus menghancurkan atau mengkonsumsinya. Kedua, barang yang dipinjamkan, adalah barang yang halal untuk digunakan, dan tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang.

Menurut ulama fiqh, syarat ariyah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'ir* akal sehat
- b. Penanganan barang oleh peminjam
- c. Barang (*musta'ar*) dapat digunakan tanpa merusak substansi, jika *musta'ar* tidak dapat digunakan, maka akad tidak berlaku.
Para ulama telah menetapkan bahwa, ariyah diperbolehkan untuk setiap barang yang dapat dimanfaatkan, dan tanpa merusak substansi, seperti peminjaman tanah, sandang, hewan, dan lain sebagainya.⁵⁸

Pendapat Syafi'iyah bahwa pilar dan syarat ariyah, adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 141

⁵⁷ Muhammad Abdul Wahab, Fiqh yang Dipinjam., 8

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah., 142

- a. Kalimat itu menekankan (lafazh). Syarat barangnya sama dengan barang dalam jual beli.
- b. *Mu'ir* yaitu, orang yang memperhitungkan (berutang) dan musta'ir:
 - 1) Baligh;
 - 2) Akal;
 - 3) Orangnyanya tidak dimahjur.
- a. Item terhutang. Dua hal yang dibutuhkan dalam pilar ketiga ini, yaitu:
 - 1) Bahan yang dipinjam bisa dipakai.
 - 2) Diiijinkan pemanfaatan.⁵⁹

Berdasarkan pendapat Ascarya di atas, dapat dipahami bahwa ada empat pilar qardh, yaitu pelaku (peminjam & pemberi pinjaman), objek (pinjaman dana), tujuan (pinjaman tanpa kompensasi) dan shighah (persetujuan & qabul).

Ascarya menambahkan terkait persyaratan qardh sebagai berikut:

- a. Kemauan kedua belah pihak, dan
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁶⁰

Pendapat ini menunjukkan bahwa persyaratan qardh didasarkan pada prinsip kemauan dan kemanfaatan serta kehalalan penggunaan dana pinjaman.

Para ulama madzhab berpendapat bahwa, yang dipinjam adalah sesuatu yang sah dalam aqad qardh, seperti, yang diukur, ditimbang, dihitung, dan sebagainya.⁶¹ Pendapat ini adalah kondisi dari transaksi hutang dagang.

Dalam suatu transaksi, hutang akan menjadi berlaku apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi, adapun rukunnya sebagai berikut:

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 95

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Chatibul Umam, dkk. al., *Fiqh dari Empat Sekolah*, 291

a. *Aqid*

Aqid adalah pihak yang membuat perjanjian hutang dan kredit, dalam hal ini debitur dan debitur.⁶²

b. *Ma'qud 'alayh*

Ma'qud 'alayh di dalam piutang, harus ada barang yang menjadi sasaran hutang di perut. Perjanjian utang baru dilakukan, setelah pihak pertama menyerahkannya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan konsekuensi, jika aset atau piutang rusak, atau hilang setelah perjanjian dibuat, tetapi belum diterima pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama itu sendiri. Agar hutang usaha menjadi sah, barang yang dijadikan obyek hutang harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Merupakan suatu benda nilai yang memiliki kemiripan dan kegunaannya mengakibatkan hancurnya benda tersebut.
- 2) Bisa dimiliki.
- 3) Bisa diserahkan ke debitur.
- 4) Itu ada di sana saat kesepakatan dibuat.⁶³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa objek yang digunakan dalam proses hutang dagang harus memenuhi empat syarat di atas yaitu berharga dan habis pakai, dimiliki, dapat diserahkan, dan ada pada saat akad.

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Piutang dan Gadai Riba*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 39

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, (Jogjakarta: Pn. Fakultas Hukum, Universitas Islam, 1990), 44

Pencatatan ini diperlukan untuk kepentingan bersama, agar kreditor menuntut debitur melunasi hutangnya, dan agar debitor diberikan kepastian, dan jumlah aset yang masih ditanggungnya, untuk dilunasi. Sehingga, yang diharapkan adalah munculnya kepastian hutang dagang.

c. *Akad menghela nafas*

Para ulama, menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yakni diantaranya:

- 1) Persetujuan dan qabul, harus jelas artinya, agar dapat dipahami oleh yang melaksanakan akad.
- 2) Antara persetujuan dan qabul, harus cocok.
- 3) Antara izin dan qabul, harus dilanjutkan, dan berada di tempat yang sama, jika kedua belah pihak hadir, atau di tempat yang diketahui keduanya.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa, dalam transaksi pinjam meminjam atau ariyah terdapat beberapa pilar dan syarat dalam pelaksanaannya. Jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad ariyah dibatalkan. Pilar dan ketentuan yang dikedepankan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan praktek hutang dagang, yang berlaku di masyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi dasar bagi masyarakat, untuk mengajukan hutang sesuai dengan prinsip syari'at.

⁶⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah.*, 52

C. Menjamin

1. Definisi Jaminan

Jaminan, dalam konsep hukum dianggap sesuatu yang sangat penting. Banyak ahli yang mengedepankan hukum jaminan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Salam, Undang-Undang Penjaminan: “Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara penjamin dan penerima jaminan sehubungan dengan pengenaan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit”.⁶⁵

Agunan atau objek gadai merupakan sesuatu yang digunakan Rahin, sebagai jaminan sebagai ikatan utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang.⁶⁶

Jaminan menurut istilahnya adalah menjadikan barang-barang berharga, sebagai jaminan hutang ”. Dengan cara demikian jaminan sangat erat kaitannya dengan hutang dan timbul dari mereka.⁶⁷ Unsur penting dan harus ada dalam hukum jaminan: adanya aturan hukum, adanya penjamin, dan penerima jaminan, adanya jaminan itu sendiri, dan yang terakhir dan paling penting yaitu adanya hutang atau kredit. fasilitas.⁶⁸

⁶⁵Suwandi, "Posisi Agunan Antara Hutang dan Rahn", *Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2016, 211

⁶⁶ Arrum Mahampangningtyas, *Analisis Transaksi Rahn Emas Syariahan*, (Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), 10

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 227.

⁶⁸ Suwandi, "Posisi Penjaminan, 212

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hutang atau kredit adalah sesuatu yang bernilai yang diserahkan kepada kreditur sebagai pengikat barang yang dipinjam.

2. Jenis Agunan

Menurut Bashir, ulama Syafi'iyah dan para ahli hukum, jenis barang yang bisa digadaikan adalah sebagai berikut:

- a. Agunan berwujud dan utuh, atau merupakan bagian harta benda itu sendiri;
- b. Agunan tersebut diserahkan langsung, pada saat transaksi gadai terjadi;
- c. Agunan memiliki nilai ekonomis, dan dapat diperdagangkan, untuk pembayaran marhun bih;
- d. Agunan tersebut, tidak ada kaitannya dengan harta milik orang lain, seperti, marhun milik pemerintah;
- e. Agunannya sama dengan marhun bih;
- f. Agunan tersebut merupakan, piutang bagi murtahin tersebut;
- g. Agunan tersebut, bisa digunakan murtahin dengan akad rahin.⁶⁹

Selanjutnya dalam hal ini Suwandi menambahkan sebagai berikut:

Penjamin, berbentuk orang atau badan hukum, yang menyerahkan jaminan, kepada penerima jaminan, atau pemberi kredit, atau piutang. Sedangkan penerima jaminan adalah, orang, atau badan hukum, yang menerima jaminan, atas piutang. Sedangkan agunan merupakan, unsur yang melahirkan kepercayaan, yang dapat dipercaya, berupa benda bergerak, dan / atau benda tidak bergerak. Jaminan ini dimaksudkan, jika pada saat jatuh tempo pelunasan utang, ternyata debitur tidak mengembalikan hutangnya, atau dengan kata lain, debitur gagal bayar, maka, jaminan tersebut dijual oleh debitur, sesuai kesepakatan para pihak. prihatin.⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai jaminan maka barang yang akan dijamin haruslah barang yang benar-benar barang yang tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, baik bagi pemilik barang maupun bagi penerima jaminan. .

⁶⁹ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., 107-108

⁷⁰ Suwandi, "Posisi Penjaminan, 212

3. Dasar Hukum Penjaminan

Berbicara mengenai hutang dagang, ada beberapa paragraf yang bisa dijadikan argumentasi untuk memberikan jaminan atas transaksi hutang, diantaranya:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) ٢٨٣)

Artinya: "Jika Anda sedang dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak dalam bentuk tunai) dan Anda tidak mendapatkan penulis, maka biarlah ada kewajiban yang dipegang (oleh debitur). Namun, jika sebagian dari Anda percaya sebagian dari yang lain , maka biarlah orang-orang yang dipercaya untuk memenuhi amanat (hutang) mereka dan biarkan mereka bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka; dan kamu (para saksi) tidak menyembunyikan kesaksianmu. Dan siapa pun yang menyembunyikannya, lihatlah, dia adalah orang yang berdosa di hati; dan Allah tahu terbaik apa yang Anda lakukan. (Surah Al-Baqarah: 283)

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَهْغِضُ وَيَرْعَضُ

Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik (membelanjakan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan jumlah yang besar. Dan Allah mempersempit dan memperbesar (rezeki) dan itu adalah kepada-Nya bahwa Anda dikembalikan. (QS Al-Baqarah: 245)

4. Periode Hutang

Imam Malik berpendapat, manfaat yang telah diminta harus ditentukan, jika tidak ditentukan, dan batas waktunya tidak diketahui,

maka menjadi tidak berlaku. Hutang dinyatakan telah berakhir, atau selesai pada saat waktu yang disepakati telah tiba, dan orang yang berhutang, telah dapat melunasi hutangnya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang yang terlilit hutang, wajib segera melunasi utangnya. Seperti dalam firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra 'ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

Artinya: "Dan jangan mendekati harta anak yatim piatu, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa`at) sampai ia besar dan memenuhi janji; sebenarnya janji itu harus dimintai pertanggungjawaban.⁷¹

Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa janji merupakan kewajiban, yang harus segera diwujudkan ketika sudah tiba waktunya, karena setiap janji, akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia, maupun di akhirat.

Mengenai hutang dan piutang tidak terbatas, jangka waktunya tidak ditentukan dengan jelas, sehingga objek agunan tetap dikuasai oleh debitur selama pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini justru menempatkan debitur pada posisi yang kurang menguntungkan, karena selama debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka agunan yang masih berada di tangan si penguasanya dan pemanfaatannya. tanah dan hasil panen sepenuhnya dikuasai oleh debitur.⁷²

⁷¹ Surah Al-Isra '[17]: 34

⁷²Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Piutang dengan Agunan Penguasaan Lahan Pertanian oleh Pihak yang Berhutang", dalam *Journal of Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017, 94

Mengenai batas waktu utang usaha, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Wilayah Lahan Pertanian, Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Siapapun yang menguasai tanah pertanian, dengan hak gadai, yang pada saat Peraturan ini mulai berlaku sudah 7 tahun, atau lebih, wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya, dalam waktu satu bulan, setelah tanaman yang ada dipanen, tanpa hak untuk menuntut pembayaran tebusan. .
- 2) Mengenai hak gadai yang belum genap 7 tahun, sejak berlakunya peraturan ini.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, berlaku juga untuk hak gadai yang dimiliki, setelah Peraturan ini mulai berlaku.⁷³

Menurut ketentuan hukum adat, selama pemilik tanah belum menebus haknya dapat dilanjutkan, sedangkan menurut Undang-Undang Agraria Nasional sudah berlaku perjanjian selama 7 tahun, pemilik tanah dapat mengambil kembali tanahnya, dari pihak penerima tanpa membayar tebusan.

Kontrak yang terjadi dilakukan oleh masyarakat, berbeda dengan kontrak lain yang memiliki batasan waktu. Hal tersebut memberikan peluang seluas-luasnya bagi orang yang berhutang agar barangnya berubah menjadi hutang lagi, selain itu juga menjadi kesempatan bagi orang yang meminjam untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan tersebut dan menikmati hasilnya sebagai imbalan membantu orang yang meminjamkan. mereka.⁷⁴

⁷³Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7

⁷⁴ Lusiana, "Review Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu", Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017, 38-39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah penelitian yang “memfokuskan pada suatu kasus secara intensif dan detail pada latar belakang situasi yang bersangkutan”.¹ Penelitian lapangan ini dilakukan di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, yang membahas tentang masalah yuridis sosiologis mengenai hutang dan piutang dengan agunan tanpa batasan waktu.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan penyusun, skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena menitikberatkan pada yuridis sosiologis tentang hutang dan piutang dengan agunan tanpa batasan waktu.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian”.²

Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud mendeskripsikan hutang dan piutang dengan agunan tanpa batas waktu ditinjau dari segi yuridis sosiologi untuk kemudian ditinjau

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 9

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian untuk Pendekatan Praktis*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), 3

berdasarkan teori yuridis sosiologis mengenai konsep piutang dengan agunan tanpa batas waktu.

B. Sumber data

Sumber data adalah catatan atau deskripsi atau deskripsi dari suatu hal atau fakta. Jika data tersebut diolah maka akan menghasilkan informasi. Dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, dalam penelitian ini adalah, pelaku pinjam meminjam yaitu pelaku pinjam meminjam yaitu Bapak Muzakir, peminjam adalah Bapak Suparno, dan beberapa saksi yaitu Bapak Mangun, Bapak Martijan, Ibu Ida, dan Ibu. . Emi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen".³ Dalam penelitian ini, sumber sekunder adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan hutang dan jaminan, antara lain:

- a. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Azaz-Azaz Muamalah
- b. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- c. Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah
- d. Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah
- e. Muchlis, Usman, Usuliyah Rules dan Fiqhiyyah
- f. CST Kansil, Christine ST Kansil, Pengantar Hukum Indonesia

³ *Ibid.*

- g. Astrian Endah Pratiwi, Piutang Usaha dengan Penjaminan
- h. Muhammad Abdul Wahab, Fiqh Pinjam Meminjam ('Ariyah)

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan, cara pengumpulan data, yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. "Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, berbagai sumber, dan berbagai cara".⁴

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan penyusun, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti, dengan metode wawancara, dan dokumentasi.

1. Interview (Interview)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terpandu gratis yang merupakan gabungan antara wawancara bebas dan wawancara terpandu.⁵Intinya, peneliti sudah menyiapkan pertanyaan tentang menggadaikan tanpa batas. Data yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip penelitian yang ada, metode yang disampaikan kepada narasumber sepenuhnya diserahkan kepada peneliti sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk mengekstrak informasi dari sumbernya. Untuk hal ini yang akan diwawancarai adalah para pelaku pinjam meminjam yaitu Pak Muzakir, peminjamnya adalah Pak Suparno, dan beberapa saksi yaitu Pak Mangun, Pak Martijan, Ibu Ida, dan Ibu Emi.

⁴ Ibid., 137

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan, metode untuk mencari data, tentang variabel baru, berupa catatan, buku, agenda, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan, untuk memperoleh informasi, tentang hutang dan piutang dengan agunan tanpa batas waktu dari sudut pandang yuridis sosiologis.

Dokumentasi digunakan, untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mengumpulkan dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan hutang dan piutang dengan jaminan yang tidak terbatas. Dokumen yang dibutuhkan, seperti piutang, formulir jaminan dan dokumentasi foto.

D. Teknik analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data lapangan, maupun data perpustakaan, kemudian dikumpulkan, dan diolah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pemikiran induktif. Metode berpikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan.”⁶ Berdasarkan data khusus mengenai Piutang dan Jaminan di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah yang secara spesifik dianalisis dengan menggunakan teori konsep yuridis sosiologis.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian., 245

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Dusun Kotasari, Kotagajah, Kecamatan Kotagajah

Dusun Kotasari Kotagajah dibuka pada tanggal 1 Januari 1976 dengan jumlah penduduk 276 KK. Penduduknya merupakan penjjajaan yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meliputi wilayah Yogyakarta. Kepala Dusun saat itu bernama Bapak Sakiman yang dibantu oleh perangkat desanya hingga tahun 1985.

Sejak berdirinya hingga sekarang, Dusun Kotasari Kotagajah mengalami pergantian kepemimpinan. Adapun susunan organisasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah sekarang ini diantaranya:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dusun Kotasari Kotagajah⁷



⁷ Dokumentasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

Lebih lanjut, terkait kondisi ekonomi warga Dusun Kotasari Kotagajah berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor mata pencaharian warga. Adapun tingkatan pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan⁸

pendidikan	L	P.	total
a			
Lulusan Pend. Umum	881	616	1.493
1) SD	602	742	1.189
2) SMP / SLTP	1.001	1.099	2.100
3) SMA / SMA	439	524	963
4) Akademi / D1 - D3	1.086	1.215	2.301
5) Sarjana (S1 - S3)			
b			
Lulusan Pend. Khusus	24	59	83
1) Pondok Pesantren	32	58	90
2) Madrasah	29	36	65
3) Pend. Keagamaan	1	2	3
4) SLB	8	19	27
5) Kursus / Keterampilan	0	0	0
6) Dll			
total	4.540	4.615	9.155

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kotasari Kotagajah berbeda-beda. Pada jenjang pendidikan umum lulusan yang paling dominan adalah lulusan SLTA / SLTA dan sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Kotasari merupakan

⁸ Dokumentasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

masyarakat yang mengutamakan pendidikan. Sedangkan pada tingkat pendidikan luar biasa yang paling dominan adalah lulusan pesantren dan madrasah.

Meja 2

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencapaian⁹

idak.	Mata pencapaian	L	P.	total
buah	Pegawai Negeri Sipil / Karyawan			
	1) PNS	287	257	544
	2) TNI / POLRI	54	8	62
	3) Karyawan (Swasta / BUMN / BUMD)	316	223	539
b	Pengusaha / Pedagang	467	323	790
c	Petani	953	201	1.154
d	Pekerjaan tukang kayu	37	0	37
e	Tenaga kerja	772	38	810
f	Pensiunan	141	89	230
g	Industri Kecil / Rumah Tangga	11	29	40
h	Sektor informal	2	0	2
saya	Jasa	2	3	5
	total	3.042	1.171	4.213

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah memiliki profesi yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun yang paling mendominasi adalah mayoritas masyarakat Dusun Kotasari adalah petani. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai

⁹ Dokumentasi Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019

petani menuntut agar masyarakatnya bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Pelaksanaan Piutang Usaha Dengan Agunan Tanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah

Hutang dan piutang dengan agunan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Kebutuhan dana yang terus meningkat, dengan perkembangan zaman, menuntut masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah, mendapatkan dana dengan mudah dan cepat. Namun sangat disayangkan sebagian besar masyarakat di Dusun Kotasari Kotagajah dibuat tidak tertulis, karena sebagian besar masyarakat di Kotasari Kotagajah terbiasa melakukan perjanjian hutang dan kredit berdasarkan kepercayaan dan bantuan.

Hal ini justru membuat peminjam, berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena, selama peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka agunan dalam hal ini penguasaannya, masih ada di tangan pemberi pinjaman, dan penggunaannya sepenuhnya dikuasai oleh pemberi pinjaman. Semakin lama peminjam belum dapat melunasi hutangnya, semakin lama pemberi pinjaman akan menikmati manfaat dari objek jaminan, semakin besar manfaatnya. Bahkan terkadang, melebihi jumlah hutangnya.¹⁰

Peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan melakukan wawancara dengan beberapa responden yang benar-benar mengetahui dan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi MS selaku Lurah Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2020

memahami kapan transaksi utang itu dilakukan. Karena pada saat penelitian masih dalam keadaan pandemi Covid-19 maka pada saat wawancara peneliti melakukannya sesuai protokol kesehatan, dengan memakai masker, dan menjaga jarak dengan responden. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Akhmadi MS selaku Kepala Dusun Kotasari Kotagajah, dirinya menjelaskan bahwa dirinya sendiri sudah mengetahui tentang praktek hutang dan piutang yang terjadi di kalangan warganya. Warga Kotasari jarang mencari utang dengan menyerahkan jaminan. Kalaupun ada, tentu dia atau PNS setempat tahu karena biasanya diminta jadi saksi atau sekadar minta tanda tangan. Kesepakatan biasanya dilakukan tanpa tertulis karena dilandasi rasa saling percaya. Jaminan yang diberikan pada umumnya dapat diambil setelah peminjam telah melunasi hutangnya. Jadi, untuk berapa tahun, jika orang yang meminjam belum melunasi utangnya, jaminan tetap dipegang oleh orang yang meminjam.¹¹

Kontrak yang ada antara pemilik modal dan peminjam harus dibuat secara tertulis mengingat kebutuhan untuk menentukan jangka waktu sampai saat pembayaran kembali dilakukan.

Jaminan yang hanya dapat diambil ketika peminjam mampu melunasi utangnya menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu yang ditentukan. Daeng Naja dalam hal ini mengatakan mengenai berakhirnya suatu kontrak yang lazimnya, dalam suatu kontrak / perjanjian telah ditentukan, kapan suatu kontrak / perjanjian akan berakhir, sehingga dengan waktu yang telah berlalu,

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi MS selaku Lurah Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2020

maka perjanjian tersebut otomatis berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.¹²

Padahal, diketahui bahwa agunan merupakan penegasan untuk memberikan rasa tenang, baik bagi pemberi pinjaman, maupun peminjam dana. Dengan adanya jaminan ini, penyandang dana merasa aman dengan dana yang telah diserahkan. Jaminan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, juga sebagai upaya menjaga kepercayaan orang lain.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa, dalam suatu kontrak sebaiknya dilakukan secara tertulis guna mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai, dengan kontrak yang ditetapkan. Penetapan pengembalian pinjaman juga perlu disepakati sehingga diketahui sampai kapan batas waktu pengembalian pinjaman tersebut.

Bapak Akhmadi MS menambahkan bahwa kesepakatan yang dibuat antara kedua orang tersebut biasanya disebut pion. Tetapi jika Anda melihat pada praktik yang sebenarnya, perjanjian tersebut lebih merupakan hutang atau kredit. Sejauh yang dia tahu sebagai kepala desa, dia belum pernah melihat seorang warga desa yang berselisih karena masalah hutang. Menurutnya, baik peminjam maupun pemberi pinjaman saling memahami tanggung jawab.

¹² Daeng Naja, Bank Syariah Akad, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 38

¹³ Susanti, "Konsep Harga Lelang Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang", *Intellectualita*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, 46

Karenanya, warga selalu tampil rukun meski kerap terjadi masalah ekonomi keluarga.¹⁴

Pendapat Bapak Akhmadi MS menjelaskan bahwa terdapat ketidakjelasan status kontrak yang dibuat oleh warganya, apakah itu kontrak gadai, utang, atau kredit. Walaupun kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat berjalan dengan lancar tanpa ada perselisihan, namun jika melihat keadaan, peminjam adalah orang yang sedang dalam masa sulit karena berbagai kebutuhan dan inilah yang digunakan oleh pemilik modal untuk mendapatkan manfaat maksimal dari jaminan yang diberikan.

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan Bapak Akhmadi MS maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Khusairi selaku tokoh adat di Dusun Kotasari Kotagajah. Saat diwawancarai, ia menjelaskan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa warga Kotasari terkadang melakukan praktik utang dan kredit. Piutang biasanya tidak tertulis, hanya penyerahan uang pinjaman, dan peminjam memberikan jaminan untuk mengikat hutang yang diterimanya. Jaminan yang diberikan bermacam-macam, ada yang berupa ladang, ladang, kebun, ternak seperti sapi atau kambing, dan ada pula yang berupa kendaraan. Bapak Khusairi menjelaskan bahwa hutang dagang pada umumnya berlaku sampai pihak peminjam dapat melunasi hutang tersebut. Selama peminjam belum dapat melunasi hutangnya, ia tidak dapat mengambil jaminan yang diberikan. Menurut dia,¹⁵

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmadi MS selaku Lurah Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 September 2020

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Khusairi selaku Tokoh Adat Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 September 2020

Pernyataan Bapak Khusairi selaku tokoh adat Dusun Kotasari Kotagajah menjelaskan bahwa praktek hutang dan kredit yang terjadi di Dusun Kotasari adalah hal biasa dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, praktik ini adalah kebiasaan, dan menurutnya, kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh:

الْمَعْلُومُ بِالْعَادَةِ كَالْمَشْرُوطِ بِالتَّصَرُّفِ

Artinya: Setiap hukum ditentukan oleh kejelasan teks dan juga ditentukan oleh urf dan adat istiadat.¹⁶

Aturan ini dapat dipahami bahwa apa yang dilarang oleh adat sama dengan yang pada hakikatnya dilarang. Namun kenyataan yang ada dan terjadi dalam praktek hutang usaha di Dusun Kotasari, pihak pemberi modal terus menerus memanfaatkan benda-benda yang dijadikan agunan, meskipun manfaat yang diterimanya sudah melebihi nilai pinjaman yang dipinjamkan. .

Padahal yang dimaksud dengan aturan tersebut adalah bahwa orang yang membuat kesepakatan diperbolehkan mengambil manfaat sesuai dengan sejumlah manfaat dari benda yang diberikan. Jadi apabila pengambilan manfaat melebihi obyek jaminan yang diberikan, berarti orang tersebut telah mengambil harta milik orang lain.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Bapak Muzakir selaku warga yang memberikan modal atau pihak yang meminjamkannya. Pak Muzakir adalah orang yang dianggap cukup dalam urusan ekonomi. Karenanya, tak jarang warga meminta bantuannya. Saat diwawancarai, ia

¹⁶Thalhah, "Prinsip Furu'iyah Fiqhiyah: Penerapannya pada Masalah Kontemporer", dalam Jurnal Tahkim, Vol. X, No. 1, (Juni 2014), 77

membenarkan bahwa terkadang ia memberikan pinjaman kepada warga yang meminta bantuan. Bicara kontrak, ia menyebut hanya sebatas utang biasa, namun setiap warga meminta pinjaman ia meminta jaminan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurutnya, ada tetangga yang meminta bantuan untuk pinjam uang dan uang yang dipinjam tidak sedikit. Karena kasihan, Pak Muzakir juga memberikan pinjaman sebesar yang dibutuhkan orang tersebut. Namun ternyata,¹⁷

Menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai pihak-pihak yang terlibat Pak Muzakir menjelaskan bahwa ketika memberikan modal atau pinjaman, ia sering menghadirkan PNS atau tokoh masyarakat setempat untuk menyaksikannya. Hal ini untuk memperkuat akad yang dijalankan agar ada saksi yang mengetahui berapa uang yang dipinjamkan, jaminan apa yang diberikan dan siapa yang meminjamnya. Soal jaminan, Pak Muzakir menegaskan harus ada, jaminan apa yang akan diserahkan tergantung kesepakatan. Jaminan yang ia terima dari warga berupa sebidang tanah, kendaraan, bahkan ternak.¹⁸

Lebih lanjut, berbicara mengenai batasan pelunasan hutang, Pak Muzakir mengaku tidak memberikan batasan waktu kepada peminjam. Ia memberikan kelonggaran kepada peminjam setiap saat sampai peminjam dapat mengembalikan uangnya. Namun yang jelas, selama peminjam belum bisa melunasi utangnya, benda yang dijadikan agunan akan terus digunakan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Pemberi Modal Warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 September 2020

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Pemberi Modal Warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 September 2020

Menurut dia, keuntungan dari piutang dengan jaminan yang tidak memiliki batasan waktu adalah mendapatkan keuntungan lebih dari jaminan tersebut. Agunan tanah misalnya, dia bisa memanfaatkannya dengan mengharapkannya kepada seseorang dan hutang yang dia berikan tidak akan berkurang.¹⁹

Tingkah laku Pak Muzakir seolah-olah menyalahgunakan posisinya sebagai orang kaya dengan memberikan modal kepada orang lain, namun menginginkan imbal hasil yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri. Padahal sudah diketahui bahwa sebagai seorang muslim dianjurkan untuk saling membantu, terutama dalam urusan ekonomi.

Setelah wawancara dengan Bapak Muzakir selaku investor, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suparno selaku warga peminjam modal. Saat diwawancarai, ia membenarkan bahwa dirinya telah meminjam modal dari salah satu warga yaitu Pak Muzakir. Saat meminjam modal, tidak ada kontrak khusus yang dibuat, hanya sebatas dia meminjam modal sekaligus memberikan jaminan sebagai penggantinya. Pak Suparno mengaku tidak hanya pernah meminjam modal dari Pak Muzakir satu kali, artinya sudah tiga kali meminjam modal. Setiap dia meminta pinjaman, sudah menjadi kebiasaan di desa Kotasari Kotagajah untuk memberikan jaminan, termasuk saat dia meminjam modal dari Pak Muzakir. Ini karena ada warga yang menipu Pak Muzakir dengan merampas uang yang dipinjamnya.²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Pemberi Modal Warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 September 2020

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suparno selaku Peminjam Modal warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 September 2020

Selanjutnya berbicara tentang jaminan, untuk dirinya sendiri biasanya dia merelakan satu bidang tanah miliknya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pak Suparno mengakui bahwa Pak Muzakir tidak membutuhkan jaminan dalam bentuk apapun untuk diserahkan. Yang terpenting ada jaminan yang diberikan agar Pak Muzakir mau meminjamkan modalnya kepada orang tersebut. Dalam perjanjian yang dibuat dengan Pak Muzakir, Pak Suparno mengatakan dibuat secara tertulis dan pengembaliannya dilakukan sampai bisa mengembalikannya.

Bapak Suparno menambahkan bahwa perjanjian pinjaman dan kredit serta penyerahan jaminan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan saling percaya. Saat mengembalikan pinjaman tersebut, tidak ada sanksi dari Pak Muzakir. Dan pedoman untuk mengembalikannya adalah sampai dia punya uang dan mampu melunasi utangnya. Pak Suparno mengaku tidak merasa terbebani dengan hutang yang diterimanya dari Pak Muzakir karena memang Pak Muzakir sendiri tidak memberikan bunga atas hutang / modal yang diberikannya. Hanya saja, jaminan yang ia berikan berupa sebidang tanah akan tetap digunakan oleh Pak Muzakir selama ia tidak mampu melunasi utangnya. Akhirnya ia melihat bahwa ladangnya sudah ditanami singkong dan sudah besar dan siap dipanen.²¹

Pengakuan Pak Suparno yang menyatakan bahwa kesepakatan dibuat atas dasar suka sama suka dan saling percaya serta tidak adanya paksaan

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suparno selaku Peminjam Modal warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 September 2020

dalam kesepakatan dan bentuk jaminan menurut peneliti sesuai dengan firman Tuhan yang berbunyi:

﴿٢٩﴾... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan saling memakan kekayaan dengan cara yang jahat, kecuali dengan cara perdagangan suka sama suka ..." ²²

Namun penggunaan tanah oleh Pak Muzakir yang melebihi batas normal dan tidak adanya pembagian hasil panen kepada Pak Suparno selaku peminjam sekaligus pemilik tanah merugikan salah satu pihak. Ketidakmampuan Bapak Suparno untuk segera membayar kembali pinjaman harus ditoleransi oleh Bapak Muzakir. Namun yang dimiliki Pak Muzakir adalah kesepakatan yang telah dibuat bahwa jaminan bisa diberikan jika Pak Suparno bisa mengembalikan uang yang dipinjamkannya.

Untuk memperkuat pernyataan Bapak Muzakir selaku investor dan Bapak Suparno selaku peminjam, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa saksi yaitu Bapak Mangun, Bapak Martijan, Ibu Ida, dan Ibu Emi. Saksi pertama yang diwawancarai adalah Pak Mangun. Saat diwawancarai, dia menjelaskan bahwa saat pelunasan utang dan kredit itu, ia diminta menjadi saksi. Menurutnya, terakhir kali Pak Suparno meminjam uang dari Muzakir adalah Rp. 20.000.000, -. Jaminan yang diberikan kepada Pak Suparno berupa sebidang tanah dengan ukuran 12 x 50 m. Menurut yang didengarnya, Pak

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, 65

Suparno meminjam uang untuk keperluan sekolah ketiga anaknya. Pak Suparno sempat kebingungan karena masa pandemi ini,²³

Saat ditanya tentang proses peminjaman dan pengembalian uang, ia menjelaskan bahwa peminjaman dilakukan pada malam hari setelah Isya 'dihadiri oleh beberapa saksi yang sengaja diundang. Soal pengembalian, Pak Muzakir sendiri, menurut keterangannya, tidak membatasi. Pengembalian pinjaman tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pak Suparno setiap kali ia mampu melunasinya. Pak Mangun mengatakan bahwa selama proses peminjaman antara Pak Muzakir dan Pak Suparno tidak pernah ada masalah. Hanya saja jaminan dalam bentuk sebidang tanah selalu digunakan oleh Pak Muzakir, itupun sesuai kesepakatan antara Pak Muzakir dan Pak Suparno.²⁴

Saksi kedua yang akan diwawancarai adalah Ibu Ida. Ibu Ida selaku istri Pak Mangun saat diwawancara menjelaskan apa yang dikatakan Pak Mangun. Ibu Ida menjelaskan bahwa dia dan suaminya diminta untuk hadir sebagai saksi dalam proses serah terima hutang dan jaminan. Ibu Ida mengatakan uang pinjaman yang diberikan kepada Pak Suparno sebesar Rp. 20.000.000, -. Jaminan berupa sebidang bidang tanah berukuran 12x50 m. Alasan Pak Suparno meminjam uang itu untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk tambahan modal saat musim korona.²⁵

²³ Hasil wawancara dengan saksi Bapak Mangun warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 September 2020

²⁴ Hasil wawancara dengan saksi Bapak Mangun warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 September 2020

²⁵ Hasil wawancara dengan saksi Bapak Mangun warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 September 2020

Ibu Ida mengatakan peminjaman dilakukan pada malam hari di rumah Pak Muzakir. Saksinya ada beberapa orang yaitu RT, suami dan dua orang warga. Pengembaliannya tergantung Pak Suparno kapan saja dia bisa melunasinya. Bu Ida mengatakan, selama proses pinjam-meminjam antara Pak Muzakir dan Pak Suparno tidak pernah ada masalah. Pak Muzakir juga setuju untuk mengolah tanah untuk sawah.²⁶

Tidak adanya batas waktu kesepakatan dalam bentuk penggunaan tanah yang tidak terbatas oleh pemilik modal berarti pemilik tanah tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah yang dijaminkan. Hal ini sering terjadi pada masyarakat pedesaan yang masih memiliki banyak lahan untuk digarap, termasuk di Dusun Kotasari Kotagajah.

Jangka waktu umumnya tidak dinyatakan secara jelas, dan agunan tetap dikuasai oleh debitur, selama pihak yang berhutang belum dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Hal ini justru menempatkan debitur pada posisi yang kurang menguntungkan, karena selama debitur belum kuasa membayarnya, maka agunan, dalam hal ini adalah tanah pertanian, yang masih berada di tangan si penguasanya dan pemanfaatannya. tanah dan hasil panen sepenuhnya dikuasai oleh debitur. Semakin lama debitur belum mampu melunasi hutangnya, maka semakin besar pula imbal hasil yang diperoleh dari objek agunan tersebut. Bahkan terkadang melebihi jumlah hutangnya.²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan saksi Ibu Ida, istri Pak Mangun warga Dusun Kotasari Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 September 2020

²⁷Suwandi, "Posisi Agunan Antara Hutang dan Rahn", *Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2016, 212

Perjanjian hutang yang melibatkan jaminan yang memiliki nilai jual tinggi harus dibuat secara tertulis. Hal ini guna mendapatkan kekuatan hukum yang dapat digunakan untuk mengantisipasi jika di kemudian hari ada pihak yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diijinkan.

C. Ketentuan Hukum Piutang Tak Terbatas Agunan di Dusun Kotasari Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah

Manusia selalu mengalami perubahan, yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan, dan masa, dimana mereka hidup. Perubahan tersebut, dapat membawa nilai positif, dan negatif. Dalam masalah muamalah, perubahan sosial yang perlu diperhatikan adalah, yang membawa nilai-nilai positif.

Selain itu tidak ada bukti tertulis perjanjian, tidak ada batasan waktu perjanjian, ada juga jaminan penggunaan penuh oleh pemberi pinjaman yaitu Bapak Muzakir. Segala sesuatu yang dihasilkan dari tanah yang dijadikan agunan merupakan hak pemberi pinjaman, sedangkan peminjamnya, Pak Suparno, tidak memiliki hak apapun, walaupun sedikit. Penggunaan agunan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kotasari Kotagajah sejak lama dimungkinkan dapat berlangsung sejalan dengan tatanan hukum Islam jika prakteknya mengikuti teori Ali Hasan yang menyatakan:

Babarang jaminan, seperti sawah atau lading, harus diolah agar tidak mubazir (tidak produktif), dan hasilnya bisa dibagi, antara pemilik dan penggarap, berdasarkan kesepakatan bersama. Ada satu hal yang sangat penting untuk diingat bahwa hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya menjadi

hak pembudidaya seperti yang terjadi di masyarakat dan amalan seperti ini diupayakan agar lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.²⁸

Realisasi penerapan hutang dagang di Dusun Kotasari Kotagajah adalah sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka melakukan berbagai macam usaha, salah satunya melalui hutang, dan kredit pada saat menghadapi kebutuhan yang mendesak. Karena sebagian dari mereka berprofesi sebagai petani, mereka harus menunggu beberapa bulan, untuk mendapatkan panen, dari apa yang mereka tanam.

P.Praktik berhutang yang dilakukan oleh masyarakat Kotasari Kotagajah diawali dengan kesepakatan antara kedua pihak yaitu pihak peminjam yaitu Bapak Suparno mendatangi pemberi pinjaman yaitu Bapak Muzakir untuk menawarkan kepada pemberi pinjaman apakah bersedia memberikan pinjaman. pinjaman dengan jaminan sebidang tanah. Setelah keduanya sepakat, perjanjian hutang mempunyai kekuatan mengikat, dan secara otomatis hak pengelolaan tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada pemberi pinjaman, peminjam sebagai pemilik tanah garapan tidak lagi berhak mengelola dan memanfaatkan tanah garapan tersebut hingga hutang lunas karena kesepakatan. tidak ada batasan waktu untuk apa yang mereka lakukan.

PelaMasih banyak hutang masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah yang tidak sesuai, dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Dusun Kotasari

²⁸ M. Ali Hasan, *Aneka Jenis Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 258.

Kotagajah membuat perjanjian hutang tidak hanya untuk membantu tetapi juga untuk mendapatkan manfaat atas agunan yang mereka gunakan. Meskipun hutang dan kredit bukanlah kontrak untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun hutang dagang adalah kontrak yang bertujuan untuk saling membantu. Hal ini terlihat pada masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah yang menggunakan agunan berupa tanah garapan.

Masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah melakukan hutang sebagaimana biasanya, yaitu, perjanjian hutang dilakukan secara lisan, atau tidak ada bukti tertulis bahwa, telah terjadi perjanjian hutang antara kedua belah pihak. Perjanjian hutang juga tidak memiliki batas waktu yang jelas dan pemberi pinjaman menggunakan jaminan.

Hutang Dagang Yang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah, biasanya tidak ada bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian hutang, padahal dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai kamu yang beriman, jika kamu tidak melakukan uang tunai untuk waktu yang ditentukan, biarlah kamu menuliskannya. Dan biarlah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar.” (QS Al-Baqarah: 282)²⁹

Sebuah hutang dan kartu kredit yang ditemukan pada masyarakat Kotasari Kotagajah tidak ditulis secara resmi, namun masing-masing pihak,

²⁹ QS Al-Baqarah [2]: 282

memiliki catatan kapan kontrak berlangsung, berapa banyak uang yang terutang dan berapa tanah yang dijadikan jaminan untuk bercocok tanam.

Mengenai batasan waktu, hutang hutang dengan agunan tanpa batasan waktu, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kotasari Kotagajah tidak bermasalah, dan berjalan dengan baik, dan sudah menjadi kebiasaan antar warga, untuk saling membantu membantu memenuhi kebutuhan orang lain. . Namun hutang dan piutang yang tidak memiliki batasan waktu tersebut jelas merugikan pemilik tanah karena tidak mendapatkan hasil dari lahan garapan yang diusahakan oleh pemberi pinjaman.

SelainHal ini dapat merugikan pemilik tanah karena selain kehilangan mata pencahariannya sebagai petani sebagai pemilik sah dari tanah budi daya, ia tidak berhak mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut yang diusahakan karena tanah yang digarap dijadikan jaminan hutang, sepenuhnya dikendalikan oleh pemberi pinjaman. Termasuk, manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan lahan budidaya.

P.Praktek hutang dengan agunan tanpa batas waktu yang pemanfaatannya sepenuhnya dikuasai oleh pemberi pinjaman, hal itu sudah berlangsung lama di Dusun Kotasari Kotagajah, meskipun hal ini seolah sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek hutang dan kredit adalah apa yang dilakukan komunitas.

Pememanfaatkan agunan yang tidak ditentukan batas waktu termasuk kontrak yang tidak sah meskipun telah mendapat ijin dari pemilik tanah karena ada beberapa syarat bagi pemberi pinjaman untuk memanfaatkan

agunan tersebut dan ijin dari pemilik tanah adalah salah satunya Syaratnya disamping itu, pengambilan manfaat agunan yang tidak memiliki batas waktu juga dapat merugikan pemilik tanah karena hasil yang diperoleh pemberi pinjaman dapat melebihi jumlah hutang yang dipinjam oleh peminjam, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa hutang dagang dengan agunan Tanpa batas waktu yang terjadi di Dusun Kotasari termasuk hutang dan piutang yang tidak sah menurut hukum Islam karena perjanjian hutang tanpa batas dengan agunan yang dilakukan masyarakat menimbulkan berbagai kerugian bagi salah satu pihak.

Sebuah piutang oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, perjanjian hutang dan kredit yang dilakukan oleh masyarakat juga mengandung unsur kebetulan yaitu munculnya keuntungan dan kerugian yang bisa diperoleh salah satu pihak. Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang kurang memahami hukum Islam dengan baik, salah satunya karena kurangnya pendidikan khusus dalam hukum Islam sehingga masyarakat melakukan kontrak hutang sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan observasi, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh adat agar lebih memperhatikan kepentingan yang menjadi urusan warganya, serta membimbing dan mengarahkannya karena mereka adalah sosok yang menjadi panutan.

2. Masyarakat sebaiknya meninggalkan praktek utang piutang dengan jaminan tanpa batas waktu yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Kotasari, agar tidak merugikan salah satu pihak dikemudian hari.
3. Pihak peminjam dan pemberi pinjaman dalam melakukan akad utang piutang untuk kedepannya sebaiknya melakukannya sesuai dengan ketentuan Islam. Hendaknya akad utang piutang murni dilakukan atas dasar tolong menolong bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, Jogjakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam, 1990
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Aprina Chintya, "Penjualan Obyek Akad Murabahah di BMT Asyafi'iyah Kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES)", dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, 2017
- Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas*, Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Asmuni, "*Akad Dalam Perspektif Hukum Islam Sebuah Catatan Pengantar*", Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Kontraktual Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diselenggarakan MSI UII Yogyakarta tanggal 09 – 10 Februari 2007
- Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Pihak Berpiutang", dalam *Jurnal Privat Law*, Vol. V, No. 2, 2017
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2008
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Hendra Nirwansyah, “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi: Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar tahun 2017
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanpa Batas Waktu”, Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Masmuah, Sukresno, “Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus” dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Nova Purnama Sari, *Analisis Perbandingan Gadai Emas antara Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro tahun 2016*, Skripsi
- Novitalia, *Penetapan Biaya Gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015*, Skripsi
- Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Analisis Maqashid Syariah Buku II tentang Akad”, dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6, No. 2, 2017

Perpu No. 56 Tahun 1960

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, 2011

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2010

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010

Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang", *Intelektualita*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016

Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2016

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

OUT LINE**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG
DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI
KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad/Perjanjian
 - 1. Pengertian
 - 2. Jenis-jenis
 - 3. Subjek dan Obyek
 - 4. Asas-asas

5. Berakhirnya Daluarsa
- B. Utang Piutang
 1. Pengertian Utang Piutang
 2. Macam-macam Utang Piutang
 3. Dasar Hukum Utang Piutang dan Hukum Memberi Utang
 4. Rukun dan Syarat Utang Piutang
- C. Jaminan
 1. Pengertian Jaminan
 2. Jenis-jenis Barang Jaminan
 3. Dasar Hukum Jaminan
 4. Jangka Waktu Utang Piutang

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah
- B. Pelaksanaan Utang Piutang dengan Jaminan Tanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah
- C. Ketentuan Hukum Utang Piutang dengan Jaminan Tanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2020

Peneliti

**Wahyu Maulana**
NPM. 14125099

Pembimbing 1

**Elfa Mardiana, M.Hum.**
NIP. 19801206 200801 2 010

Pembimbing 2

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**
NIDN. 2802048102

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG
DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI
KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

A. WAWANCARA**Wawancara dengan Pemodal**

1. Apakah benar bapak/ibu memberikan pinjaman kepada peminjam?
2. Apakah akad yang digunakan antara anda dan peminjam?
3. Siapa sajakah yang terlibat saat transaksi utang piutang?
4. Apakah ketika meminjam modal, si peminjam diharuskan untuk memberikan jaminan?
5. Apa sajakah bentuk jaminan yang biasa diberikan?
6. Apakah pengembalian pinjaman tersebut memiliki batas waktu?
7. Bagaimana cara pengembalian pinjaman?
8. Apakah keuntungan piutang dengan jaminan tanpa batas waktu?

Wawancara dengan Peminjam

1. Apakah bapak/ibu pernah meminjam modal kepada seseorang?
2. Apakah bentuk akad yang dipakai dalam perjanjian yang dibuat?
3. Apakah setiap bapak/ibu meminjam modal diharuskan menyerahkan jaminan?
4. Apa sajakah bentuk jaminan yang harus diberikan?
5. Apakah ada waktu tertentu yang menjadi batas pengembalian pinjaman tersebut?
6. Bagaimanakah sanksi atas pengembalian pinjaman?
7. Apakah yang menjadi pedoman pengembalian pinjaman?
8. Apakah terhutang tidak merasa berat atas hutang tersebut?

Wawancara dengan Saksi

1. Apakah ketika proses utang piutang dengan jaminan, anda diminta untuk menjadi saksi?
2. Berapa besaran pinjaman yang dipinjam?
3. Dalam bentuk apakah barang jaminannya?
4. Apa alasan yang melatarbelakangi utang piutang uang dengan jaminan tanpa batas waktu?
5. Bagaimana proses peminjaman dan pengembalian akad utang-piutang tersebut?
6. Apakah pelaksanaan pinjam meminjam di Dusun Kotasari Kotagajah Kecamatan Kotagajah jaminan yang tanpa batas waktu bermasalah?

Wawancara dengan Kepala Desa

1. Apakah bapak mengetahui adanya utang piutang dengan jaminan tanpa batas waktu di Dusun Kotasari Kotagajah?
2. Apakah masyarakat Dusun Kotasari Kotagajah sering mengadakan perjanjian utang piutang?
3. Apakah bentuk perjanjian yang dibuat oleh peminjam?
4. Apakah Bapak dapat menjelaskan tentang praktik utang piutang yang biasa terjadi di masyarakat?
5. Apakah Pamong Desa/Kepala Desa dilibatkan dalam perjanjian utang piutang tersebut?
6. Apakah dalam proses utang piutang antara warga pernah terjadi perselisihan?

Wawancara dengan Tokoh Adat

1. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan tanpa batas waktu di Dusun Kotasari Kotagajah?
2. Apakah praktik yang digunakan dalam utang piutang yang dilakukan oleh warga Kotasari banyak terjadi?
3. Apakah dalam utang piutang harus adanya jaminan yang diserahkan?
4. Jaminan seperti apa yang biasanya diserahkan?
5. Mengapa dalam utang piutang dengan jaminan ditetapkan tanpa batas waktu pengembaliannya?

B. DOKUMENTASI


1. Monografi Desa Kotasari
2. Struktur Pemerintahan Desa Kotasari
3. Kwitansi pinjaman
4. Bentuk jaminan
5. Photo wawancara

Metro, 13 Mei 2020
Peneliti




Wahyu Maulana
NPM. 14125099

Pembimbing 1



Eka Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010


Pembimbing 2



Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIDN. 2002048102











80 382354

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LAMPUNG TENGAH

08 • 03 • 21 • 01 • 1 • 02416

354



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syanah.metro.univ.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/20 /6		<ul style="list-style-type: none"> - fokuskan pertanyaan untuk menjabarkan permasalahan penelitian. - Dokumentasi tidak hanya foto wawancara saja - Cari lain bukti 2 pendukung. 	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

[Signature]
Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 · Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id, e-mail: syarah.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/20 18		1. pada penelitian relevan diperhatikan persamaan dan perbedaannya. 2. landasan teori disesuaikan permasalahan yang akan dijawab. 3. perbaiki sesuai dengan catatan.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.syarlah.metroiain.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	17/20 16		1. perbaiki LBM sesuai petunjuk. 2. landasan teori diperbaiki dan ditambahkan teori adat istiadat utk masyarakat sosiologis. masy. kotabari 3. outline disesuaikan hasil perbaikan.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroainv.ac.id; e-mail: syarah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/Nov /20	v	<p>lewat wawancara jag di "bid" - @ pembicara (B) kata pelaksanaan Utng putng di lokasi pemidat Ad dimana menyangkut data Selanj, luse wawancara</p> <p>Mana Analisis yg menampilkan Ulasannya Pengkaji teori the subjek Han & objek hukum dan peristiwa hukum hukum putng Logika & Revisi</p>	

Dosen Pembimbing I

Eifa Muediana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47256; Website: www.syarlah.metroainv.ac.id, e-mail: syarah.ain@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/13 110		1. Observasi kembali permasalahan 2. Perhatikan penulisan ejaan dan tanda baca. 3. Pemberian nomor dan istilah dalam footnote 4. Metodologi diteliti dan dibaca kembali ACC ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingganulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47290, Website: www.syarlah.metroainv.ac.id, e-mail: syarah.ian@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	3/10		1. pada judul tidak dapat ditemukan permasalahan 2. Spesifikasikan permasalahan yang akan diangkat. 3. perhatikan dalam penulisan huruf sesuai EYD 4. perbaiki sesuai cetakan di proposal.	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/20 11		<ul style="list-style-type: none"> - perhatikan penempatan footnote - Bandingkan hasil temuan dengan teori setelah itu di analisis. - Perhatikan pertayaan di di APD yang akan dibahas di BAB IV. - pada BAB IV tidak perlu lagi dimasukkan landasan teori kon webk ada di BAB II - Seandainya tidak melaporkan BAB II dan APD - ketika sudah di BAB IV tidak lagi obsivasi tetap hasil wawancara bisa diisikan APD. 	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Mkdia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Wayguluyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id, e-mail: syarlah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/2020 9		Art Outline	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdianna, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47290, Website: www.syariah.metroainiv.ac.id, e-mail: syariah.aini@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HISy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/20 12		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sesuai petunjuk. - Tulisan yang merupakan footnote diperhatikan kembali. - Perbanyak bahan dari jurnal. - EYD penulisan diperhatikan. 	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47290, website: www.iaainmetro.ac.id, e-mail: syariah-iaain@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana
NPM : 14125099

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/20 /8		lanjutkan APD	
	28/20 /8		- perbaiki APD - sesuaikan APD untuk menjawab permasalahan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H.


Wahyu Maulana
NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metro.uiv.ac.id, e-mail: syarlah.ian@metro.uiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/2020 11		<ul style="list-style-type: none"> - hasil temuan dilapangan dianalisis menggunakan landasan teori yg telah ada. - perhatikan istilah 2 dan footnote. - kelan pembahasan BAB IV menggunakan APD - pertanyaan dalam APD didapat dari landasan teori penelitian. 	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Binangun Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, faksimili (0720) 47296, website www.syarlah.metrouniv.ac.id, email: syarah-iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana
 NPM : 14125099

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : XIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 2020 Sept		Acc APP. kangas ke Perwahi	

Dosen Pembimbing I

Eifa Murdianna, M.Hum
 NIP. 19801206 200401 2 010

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Kingsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroain.ac.id; e-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syaria'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/11/2019	✓	<p>dlm LBM Saya Bim Melu- Masalah Utama yg Mengah Kerecehan Baku Produk dan alimta Eban ↓ Badau Kakuempn Bagumna (Sollen) ↓ Badau Praluhempn (Sein) ↓ Mainers'</p>	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XI/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/02/19 17/02	✓	Ac KAS 1 s/8 cy lan problem untuk di Semuapkan	

Dosen Pembimbing I

Elfa Mardiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metro.univ.ac.id, e-mail: syariahlain@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/2020 12		<p>Ada BAKS 15 a ↳ Luangth / muna Qasas ↓ Ada Munawar</p>	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0720) 41507, Faksimili (0720) 47296, Website: www.syarlah.metro.uiv.ac.id, e-mail: syarah.iain@metrouiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/10 10		<ul style="list-style-type: none"> - Modalkan standar prekonarium masyarakat didesa di gambrah uuur. - Landasan teori sebagai pisaer bealah pd. BAB IV. - penulisan huruf dan EYD diperhatikan. - jangan lupa footnote jika diambil pendapat dari ahli 	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, M.H.
 NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metroniv.go.id Website : www.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana
NPM : 14125099

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XIII/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/2020 /12		ACC BAB IV & V Konsultasikan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Fredy Gandhi Midia, M.H.
NIDN. 2002048102

Mahasiswa ybs,

Wahyu Maulana
NPM. 14125099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan P5. Digoel Dewantara Kampus 15 A Inggirlan Metro Tasek Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41501, Faksimil (0725) 41290, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana
 NPM : 14125099

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/II/5y
 Semester/TA : XIII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/20 /10		1. format penulisan 2. BAB IV untuk menjawab pertanyaan penelitian. 3. landasan teori dipergunakan untuk membedah permasalahan. 4. perhatikan arahan pembimbing.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Eredy Gandhi Midia, S.H., M.H.
 NIDN. 2002048102

Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringsejyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47290, Website: www.syarlah.metroain.ac.id, e-mail: syarlah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana
NPM : 14125099

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/10 2/9		APD ACC KonSultasikan ke P-I	

Dosen Pembimbing II

Fredy Gandhi Midia, S.H., M.H
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Maulana
NPM. 14125099





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41907, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouin.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Maulana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14125099 Semester/TA : XIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/Nov 12		<p>Ator BAKS 15 e  Bimbingan / Dinas ↓ Ator Menasasari</p>	

Dosen Pembimbing I

Elfa Mardiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Wahyu Maulana
 NPM. 14125099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No: B-0056/In.28.2/J.HESy/PP.00.9/01/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Maulana
NPM : 14125099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. Fredy Gandhi Midia, M.H.
Judul : Tinjauan Yuridis Sosiologi Tentang Utang Piutang Dengan
Jaminan Tanpa Batas Waktu di Dusun Kotasari Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah.

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan 24 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



18 Januari 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

S. H. M. A. R.

NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0936/In.28/D.1/TL.00/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0935/In.28/D.1/TL.01/09/2020, tanggal 04 September 2020 atas nama saudara:

Nama : **WAHYU MAULANA**
NPM : 14125099
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 September 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulakha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0935/In.28/D.1/TL.01/09/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : WAHYU MAULANA
NPM : 14125099
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANPA BATAS WAKTU DI DUSUN KOTASARI KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. H. M. A. D. M. S.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 September 2020

Wakil Dekan I

Siti Zulikhha S. Ag, M.H.
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG KOTAGAJAH**

Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34153

Kotagajah, 21 September 2020

Nomor : 471.1 / 357 / Kc.a.VIII.18.06 / IX / 2020
Lampiran :
Perihal : Pemberian Izin Riset / Penelitian

Kepala Yth,
Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 0936/In.28/D.I/TL.00/09/2020 tentang izin Riset / Penelitian mahasiswi atas nama : WAHYU MAULANA, Fakultas Syari'ah

Berkenaan hal tersebut kami tidak kebaratan untuk memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Riset/ Penelitian sesuai yang saudara maksud di Dusun Kotasari I dan Kotasari II, Kampung Kotagajah, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

Demikian mohon untuk untuk dimaklum adanya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Kampung Kotagajah

 AKHMAD LMS

Tembusan :

- Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Wahyu Maulana, dilahirkan di Kotagajah pada tanggal 13 Mei 1996 yang merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Harno dan Ibu Kurniawati.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Kotagajah dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 1 Punggur dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.